

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAM  
TERHADAP PKL DI SIDOARJO**

**Ika Shinta Utami N.A**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945  
[Ikshin330@gmail.com](mailto:Ikshin330@gmail.com)

**Tri Aji Nur Dewa K.W**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945  
[triajind4@gmail.com](mailto:triajind4@gmail.com)

**Ahmad Rizal A.R**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945  
[ramadina50@gmail.com](mailto:ramadina50@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pedagang kaki lima adalah sebuah pekerjaan yang banyak dilakukan ketika masyarakat susah untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, sehingga masyarakat harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para PKL yang ada di Sidoarjo sangat banyak sehingga tidak sedikit PKL yang menggunakan tempat yang dilarang untuk berjualan tetapi tetap melanggar karena minimnya lahan untuk berjualan ataupun tempat yang sudah disediakan tidak sesuai keinginan para PKL karena minimnya pembeli. Dalam hal ketertiban PKL ini sudah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Kabupaten Sidoarjo sehingga pemerintah kabupaten Sidoarjo sudah menentukan tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk berjualan atau membuka usaha, tetapi pemerintah juga sudah menyediakan tempat untuk para PKL berjualan seperti di lahan yang ada di depan SMAN 2 Sidoarjo. Tetapi para PKL tetap melanggar dan tetap menggunakan bahu jalan yang mengganggu jalannya lalu lintas sehingga pemerintah bertindak tegas untuk menegur para PKL yang berdasarkan Perda tersebut. Dalam penelitian ini ingin menjelaskan 1.) Bagaimana implementasi Perda nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman terhadap PKL di kabupaten Sidoarjo? Dan 2.) Apa saja hambatan terwujudnya implementasi Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan ketentraman terhadap PKL di Sidoarjo?

**Kata Kunci:** *Implementasi, Melanggar, PKL*

**A. PENDAHULUAN**

Di masa mutakhir dan masa berkembang ini, Negara memiliki jawaban terbaik untuk mengatasi masalah moneter yang terjadi, antara lain: Pembangunan yang diperluas (pemotongan besar-besaran), Pergerakan/Urbanisasi (Lubang keuangan di kota-kota dan daerah perkotaan) dan pembukaan bisnis yang tipis karena Penghuni dan pekerja terdekat hanya dilengkapi dengan kepercayaan tanpa

kemampuan modal dan gelar pendidikan bersertifikat. Memang, bahkan dengan keputusan terbatas, apa pun yang dilakukan untuk menjaga kehidupan, itu adalah hal yang membuat masalah persahabatan dan kesalahan baru. Oleh karena itu, penting bagi suatu ruang/kota untuk membuat posisi terbuka seluas-luasnya dengan menggunakan (SDM) dan Aset Karakteristik (SDA). Sidoarjo. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dalam rangka menyamaratakan tingkat kualitas hidup seseorang yang didapat dari penghasilan di masing-masing pekerjaan, apalagi tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota seperti Sidoarjo.

Salah satu latihan keuangan yang menjadi pusat prinsip adalah area pertukaran. Area pertukaran diisolasi menjadi dua macam, yaitu area formal dan area santai. Jenis kawasan kasual yang menjamur di wilayah metropolitan adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima sebagai salah satu tandan santai dipersepsikan menikmati keuntungan yang besar dibandingkan dengan kumpulan lainnya. Keunggulannya adalah kemampuannya untuk menghasilkan uang dalam kondisi moneter yang sulit. Namun, kenyataannya tidak didorong, tidak dikelola, dan tidak diberikan jaminan asli oleh otoritas publik. Latihan Pedagang Jalan (PKL) biasanya memakan ruang publik yang meliputi trotoar, taman, pinggir jalan, daerah tepi sungai, dan yang mengejutkan di atas saluran rembesan. Hal ini menyebabkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan sesuai kapasitasnya secara tepat. Dalam hal badan publik menganggap jalan sebagai potensi keuangan yang dapat diciptakan, pengaturan yang diambil biasanya lebih ditujukan untuk mengawasi pedagang jalan, misalnya dengan memberikan ruang usaha kepada pedagang jalan, meresmikan status mereka sehingga mereka bisa mendapatkan bank. bantuan kredit, dan lain-lain) di perkotaan besar merupakan hal yang terus diulas di berbagai media, salah satunya adalah kota Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kota di dekat Surabaya yang sama-sama mengalami masalah utama yang diidentifikasi dengan strategi menjaga pedagang kaki lima (PKL). Hal ini karena di kedua kota ini menjadi tempat para migran untuk mengadu keberuntungan.

Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Menurut Fenny Aprindawati selaku Kepala Diskoperindag ESDM Sidoarjo, mengungkapkan jumlah PKL pada 2014 sebanyak 4.188 orang. Jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Candi yaitu sebanyak 865 pedagang, kemudian Kecamatan Taman sebanyak 642 pedagang, dan Kecamatan Sidoarjo sebanyak 485 pedagang kaki lima. Jumlah ini meningkat 30 persen dibandingkan tahun 2016. Meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik kontribusi positif maupun negatif. Kontribusi positif dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain: (1) memberikan kesempatan kerja bagi para pengangguran, seperti tukang parkir, (2) memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan murah dan mudah, dan (3) menjalin hubungan yang saling menguntungkan. keuntungan antara PKL dan masyarakat sekitar. Sedangkan kontribusi negatif yang ditimbulkan antara lain adalah: (1) tidak lancarnya arus lalu lintas, karena beberapa ruas jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL, (2) terkesan kumuh dan kotor karena beberapa PKL tidak memiliki tempat pembuangan sampah sendiri, (3) memiliki potensi konflik karena

berebut lahan antara pedagang dan tukang parkir, dan (4) munculnya penyakit masyarakat dan potensi kriminalitas tinggi.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga telah melanggar Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, yang di dalamnya mengatur ketertiban usaha dan mengatur tempat-tempat yang dapat dijadikan tempat usaha. Hal ini terlihat dari banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati jalur pedestrian yang seharusnya menjadi tempat pejalan kaki, perubahan fungsi pedestrian ini menyebabkan kemacetan dan mengganggu jalan protokol di Sidoarjo, omong-omong. Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan menggunakan fasilitas umum, seperti jalan, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi tersebut membuat kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat terganggu. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya Peraturan Daerah yang tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai kesejahteraan bersama. Peraturan Daerah yang akan dilaksanakan untuk mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum. di kawasan perumahan Taman Pinang Indah (TPI), Sidoarjo. Keberadaan PKL di lokasi tersebut menyebabkan kemacetan, kerusakan taman dan fasilitas umum, serta permasalahan sampah. Hal ini sangat meresahkan warga perumahan Taman Pinang Indah (TPI) karena kawasan tersebut merupakan salah satu perumahan elit di Sidoarjo.. Apalagi para PKL di daerah TPI kebanyakan bukan warga asli Sidoarjo. Ini terlihat dari lapak PKL yang menggunakan kendaraan bermotor berplat selain „W“ Sidoarjo.

Para PKL sudah diperingatkan agar mau pindah ke kawasan GOR atau Jalan Ponti itupun hanya saat pelaksanaan Car Free Day (CFD). Namun para pedagang tetap tidak mau menuruti dengan alasan pendapatan berjualan di GOR dan Jalan Ponti tidak sebanyak saat berjualan di TPI. Pemkab juga tidak menutup mata memikirkan nasib para PKL, pihaknya menyatakan menyediakan lahan untuk relokasi sementara bagi PKL di Taman Pinang Indah yaitu di lahan milik Mahkamah Agung (MA) yang lokasinya di depan SMAN 2 Sidoarjo.

## **B. KONSEP**

### **Arti Pelanggaran Ketertiban Umum**

Istilah ketertiban umum menurut Kollwijn memiliki sejumlah variasi makna. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari prinsip kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai elemen kunci dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai mitra “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim untuk “tatanan hukum” (*rechtsorde*), atau - kelima - “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.

### **Arti Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi dengan berjualan di ruang publik seperti kawasan pejalan kaki/trotoar, bahu jalan, taman, alun-alun, lapangan dan sebagainya. PKL identik

menggunakan alat yang dapat dibongkar atau dipindahkan dalam waktu singkat dan menggunakan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan miliknya. Perumahan Taman Pinang yang notabene merupakan kawasan pusat Kabupaten Sidoarjo menjadikan kawasan ini strategis bagi perekonomian. Dimanfaatkan dari tata letak kawasan perumahan Taman Pinang sehingga termasuk sebagai referensi berjualan PKL. Merujuk pada sejarah kawasan perkebunan pinang dengan segala keunggulan wilayahnya, sangat menarik bagi beberapa pelaku ekonomi.

#### **Arti Ketentraman Masyarakat**

Ketentraman masyarakat dapat diindikasikan dengan salah satu ketersediaan adanya Ruang Publik yang merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat suatu komunitas (Carr 1995). Ruang publik memiliki banyak tipe yang meliputi jalan, trotoar, taman-taman publik, pasar, lapangan bermain, tepi laut/sungai, ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang lain merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan interaksi dan rekreasi bagi warga kotanya. Oleh karena itu, ruang publik pasti bersifat terbuka, dapat dicapai oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial warganya.

Dengan demikian ruang publik kota tidak memihak pada kepentingan golongan tertentu. Ruang publik ini mudah untuk dikenal publik oleh pengunjung maupun pengguna ruang. Kejelasan tatanan aktivitas dan tempat akan membangun keterikatan antara pengguna dengan ruang publik tersebut. Sehingga ruang publik dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu memberikan kenyamanan dan tempat bermain kepada warga kota. Meskipun demikian, tidak jarang ruang publik seperti Car Free Day (CFD) digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan penggiringan opini publik baik lisan maupun tertulis seperti kampanye, orasi, dan berbagai bentuk teatral.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mencoba memotret dengan sudut pandang normative sosiologis tentang apakah implementasi fungsi Perda No 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman terhadap PKL di Sidoarjo sudah bisa terwujud jika ditinjau dari tertibnya Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **Aspek Pertumbuhan Ekonomi Pedagang Kaki Lima**

Pada awalnya hanya ada beberapa PKL, kemudian berkembang menjadi banyak hingga jumlah PKL yang terdaftar oleh pemerintah sebanyak 341 PKL, sementara masih ada lebih dari 500 PKL yang belum terdaftar. Dengan banyak penjual di wilayah tersebut muncullah beberapa problematik.

Jumlah PKL Berdasarkan Klasifikasi Dagangan Non Produksi Jumlah untuk Makanan Basah sebanyak 171; untuk Pakaian sebanyak 61; untuk Penyedia Jasa sebanyak 21; dan untuk Souvenir sebanyak 81, sehingga jika ditotal terdapat 341 pedagang.

Persebaran Wilayah Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 (Maret 2015-Oktober 2015) dapat dilihat keterangan berikut: untuk Kecamatan Sidoarjo

jumlahnya 291 dengan pelanggaran 66,44%; untuk Kecamatan Waru jumlahnya 56 dengan pelanggaran 12,79%; untuk Kecamatan Gedangan jumlahnya 52 dengan pelanggaran 11,87%; untuk Kecamatan Candi jumlahnya 20 dengan pelanggaran 4,57%; untuk Kecamatan Buduran jumlahnya 18 dengan pelanggaran 4,11%; dan untuk Kecamatan Krian jumlahnya 1 dengan pelanggaran 0,23%, sehingga total semua adalah berjumlah 438 dengan pelanggaran 100,00%. (Sumber: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan data persebaran wilayah pelanggaran dalam data diatas dapat dikemukakan beberapa kemungkinan tentang pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa kemungkinan tersebut antara lain:

- a. Intensifikasi pemberlakuan Perda Nomor 10 Tahun 2013 hanya terfokus di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Waru, dan Kabupaten Gedangan. Intensifikasi pemberlakuan Perda yang hanya terfokus pada tiga kecamatan tersebut akan menimbulkan bias terhadap persebaran pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013. Bias ini akan menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran Perda no. 10 Tahun 2013 merupakan yang tertinggi di tiga kecamatan. Meskipun tidak menutup kemungkinan pelanggaran di kecamatan lain juga terjadi dengan intensitas yang tinggi. Namun jika penegakan Perda tidak mencakup seluruh kecamatan dengan intensitas yang sama maka akan menimbulkan bias terhadap data persebaran pelanggaran.
- b. Pelanggaran terbanyak di Kabupaten Sidoarjo dapat disebabkan karena Kabupaten Sidoarjo merupakan ibu kota Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Waru dan Gedangan sebagai kecamatan terdekat dengan kecamatan Sidoarjo juga terkena pengaruh faktor ini. Perkembangan suatu wilayah perkotaan, industri, masyarakat dan berbagai permasalahan sosial yang mengikutinya merupakan faktor penentu terwujudnya kejahatan atau kejahatan di perkotaan (epidemiologi kriminal) sehingga kota itu sendiri juga merupakan penghasil kejahatan yang bermanifestasi di perkotaan. daerah (kriminogenik). Pada umumnya terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketidakmampuan daya dukung lingkungan kota, industrialisasi yang lebih berorientasi kepentingan ekonomi dan urbanisasi yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial bagi warga kota itu sendiri (epidemiologi kriminalitas) yang bermuara kepada terbentuknya berbagai kejahatan di perkotaan (urban crime) dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum dalam bentuk yang lebih ringan.

### **Aspek Penunjang Penyelenggaraan Perda No. 10 Tahun 2013**

Hukum dapat efektif dalam masyarakat, selain dipahami dan diyakini baik, juga harus menjadi manifestasi sosial budaya masyarakat. Agar menjadi manifestasi sosial budaya, aturan hukum yang dibuat harus menjadi manifestasi dari semangat sosial budaya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Jika rule of law muncul secara sewenang-wenang dan bukan merupakan manifestasi dari semangat sosial budaya, maka akan terkendala oleh penerimaan masyarakat terhadap rule of law, dan bukan sekedar memahami substansi dari rule of law.

Menurut Lawrence Friedman, untuk kepentingan analisis teoritis, untuk kegunaan praktisnya, hukum nasional sebagai suatu sistem kelembagaan harus diakui dalam tiga aspek. Ketiga aspek tersebut adalah substansi peraturan

perundang-undangan, struktur organisasi dalam penegakannya, dan ketiga adalah budaya yang akan menjadi penentu bermakna atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adalah keliru jika upaya mengefektifkan kerja hukum (law enforcement) hanya berkonsentrasi pada perbaikan atau perubahan peraturan perundang-undangan tanpa membenahi struktur organisasi yang ada dalam sistem hukum nasional.

Demikian pula, akan menjadi masalah jika kerja penegakan hukum hanya berkonsentrasi pada niat kekuatan struktural dan mengabaikan interpretasi budaya pencari keadilan. Upaya penegakan hukum tidak lagi harus terbatas hanya pada pekerjaan kepolisian yang dalam bahasa Inggris disebut 'legal enforcement' tetapi bekerja mereformasi sistem hukum.

Kerja reformasi hukum ini seharusnya tidak hanya sebatas memperbarui undang-undang saja – yang dalam bahasa Inggris disebut legal reform, tetapi law reform. Termasuk dalam pengertian pembaruan hukum ini yang juga akan mencakup apa yang disebut dengan pembaruan peradilan adalah keseluruhan proses yang dilakukan untuk mengkaji semua aspek sistem hukum yang ada, dalam upaya mengefektifkan perubahan sistem hukum yang ada dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem.

Dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang mencari keadilan. Berdasarkan teori Friedman, aspek pendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2013. Analisis ini akan melihat bagaimana substansi Perda no. 10 Tahun 2013 dipahami oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat ini penting untuk diidentifikasi karena ada beberapa kemungkinan yang bisa dimunculkan. Selain itu analisis ini akan melihat bagaimana struktur lembaga penegak hukum yang berperan dalam menegakkan pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2013.

### **Budaya Hukum dalam Implementasi Perda No. 10 Tahun 2013**

Dalam konteks budaya, pengertian budaya hukum dapat disempurnakan menjadi seperangkat nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman berpikir, berbicara, berperilaku, dan bertindak sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Budaya hukum masyarakat adalah seperangkat nilai, gagasan, norma yang telah dibangun oleh pikiran dan daya masyarakat setempat dan telah diinternalisasikan ke dalam alam kesadaran (mindset) secara turun-temurun dan menjadi pedoman, yang menghubungkan negara hukum pada tataran gagasan di satu pihak dan perilaku atau tingkah laku. Tindakan nyata pada tataran praksis sebaliknya yang diharapkan oleh masyarakat.

Pemahaman ini berakar pada nilai-nilai normatif bersama yang lahir dan dibangun dalam masyarakat dan diinternalisasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Artinya, lahirnya budaya hukum berawal dari proses internal di mana pembangunan masyarakat berlangsung, dan selama itu pula terjadi interaksi baik antar warga maupun antara warga dengan warga dari luar membentuk perilaku yang semakin terpola.

Pola tindakan yang dimaksud dianggap paling benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar anggota masyarakat. 10 Tahun 2013, dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelanggar Perda Nomor 10 Tahun 2013. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 32 (tiga puluh dua) tanggapan yang diperoleh secara accidental sampling, terdapat 9 (sembilan)

responden yang menyatakan bahwa larangan dalam Perda no. 10 Tahun 2013 membebani hidupnya. Oleh karena itu, keterbatasan tersebut harus diimbangi dengan kualitas penyelenggara pemerintahan di tingkat desa dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda no. 10 Tahun 2013. Keberhasilan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentu tidak diukur dari semakin banyaknya pelanggaran yang ditangani oleh PPNS. Indikator keberhasilan Perda No. 10 Tahun 2013 adalah ketika masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Perda No. 10 Tahun 2013.

Dalam hal ini implementasi perda nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman terhadap pedagang kaki lima yang ada di sidoarjo dalam penerapannya masih kurang efektif dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir jalan yang dimana itu melanggar perda yang sudah diterapkan oleh pemerintah. dalam hal ini harusnya pemerintah lebih memberikan lahan terhadap para pedagang kaki lima supaya para PKL sendiri mempunyai tempat berjualan secara permanen. Tetapi kebanyakan lahan yang diberikan oleh pemerintah masih sepi akan pelanggan sehingga para PKL memilih untuk berjualan di pinggir jalan yang masih ramai diakses oleh masyarakat.

Berikut penuturan menurut pedagang kaki lima dalam hasil wawancara:

*“jadi gini mas sebenarnya saya tau adanya Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman ini, tetapi pemerintah memberi tempat yang kurang strategis, makanya mas, mbak saya pindah ke pinggir jalan karena tempat yang di berikan pemerintah daerah tidak ada pembeli. Jadi kalo saya tidak berjualan di keluarga saya tidak ada penghasilan lagi, Karena kebutuhan hidup di zaman sekarang banyak mas, apalagi di masa pandemi seperti ini mau tidak mau saya harus tetap mencari nafkah untuk keluarga”.*

Jadi dalam hal ini peneliti dapat di menyimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman belum sepenuhnya terlaksana karena banyaknya factor penghambat contohnya, Lahan yang diberikan pemerintah kurang strategis, dan Sanksi denda yang terbilang masih ringan belum cukup memberikan efek jera kepada pkL, Substansi Perda No. 10 Tahun 2013 terlalu luas bagi aparat penegak hukum, Budaya hukum berbenturan dengan substansi hukum, karena PKL juga sudah lama menempati trotoar dan pemerintah daerah juga berhak menertibkan PKL, jadi pemerintah daerah harus memberikan solusi atau memberi tempat yg strategis agar para PKL tidak lagi menempati trotoar,

#### **Keterbatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukum**

Keterbatasan sumber daya manusia meliputi dua aspek, yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Aspek kualitas meliputi pemahaman seluruh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo hingga tingkat desa terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2013. Penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2013 selama ini banyak mengandalkan Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo. dan tingkat kecamatan. Padahal kuantitas personil maupun anggaran mempengaruhi ruang gerak Satpol PP dalam melakukan pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap Perda No. 10 Tahun 2013.

### **Sanksi denda belum tentu memberikan efek jera**

Penegakan hukum dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 selama ini dipandang belum mampu memberikan efek jera bagi masyarakat. Padahal sanksi telah diberikan kepada pelanggar dan pelanggaran tersebut dipublikasikan melalui media. Namun masih ada masyarakat yang tidak merasa terancam dengan adanya sanksi pidana sehingga tetap melakukan pelanggaran.

Berkenaan dengan penggunaan sanksi pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan, kajian hukum pidana umumnya membedakan bentuk sanksi menjadi dua, yaitu pidana (straf) dan perbuatan (maatregel). Menurut Sholehuddin, keduanya berasal dari pemikiran dasar yang berbeda. Sanksi pidana didasarkan pada gagasan dasar: “mengapa diadakan pidanaan?”. Sanksi tindakan dimulai dari ide dasar: “hukumannya untuk apa?”

Berawal dari pemikiran dasar yang berbeda, konsekuensi dari kedua sanksi tersebut juga berbeda. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.

Fokus sanksi pidana ditujukan kepada kesalahan yang dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada upaya membantu pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (retribusi) yaitu penderitaan yang dengan sengaja dikenakan kepada pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar melindungi masyarakat dan membina atau merawat pembuatnya. J.E. Jonkers menyatakan titik berat sanksi pidana adalah pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial

### **Substansi Perda No. 10 Tahun 2013 terlalu luas bagi aparat penegak hukum**

Substansi Perda No. 10 Tahun 2013 bagi aparat penegak Perda (Satpol PP) justru terlalu luas ruang lingkungannya sehingga sulit untuk dimaksimalkan efektivitas penyelenggaraannya. Hal ini juga dikaitkan dengan masih adanya ketentuan pelanggaran dalam Perda tersebut yang dapat dioptimalkan dengan Perda lainnya.

### **Budaya hukum berbenturan dengan substansi hukum**

Law is always society as well as society is always in the law. Namun dalam praktik legislasi tidak selamanya demikian. Menurut Eugen Ehrlich (Fundamental Principles of The Sociology of Law, 1975) dalam kenyataannya law is not – or not always – society. Kondisi ini terjadi ketika hukum negara, yang juga dikenal sebagai legislasi nasional positif, tidak berasal dari hukum rakyat yang hidup dalam masyarakat.

Sebaliknya, hukum negara, meskipun secara resmi dinyatakan sebagai hukum nasional, akan tetap dipandang sebagai hukum yang asing bagi masyarakat. Berdasarkan pemaparan data sebelumnya, terlihat bahwa Perda No. 10 Tahun 2013 bagi sebagian pihak dianggap memberatkan.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dinilai memberatkan karena materi yang terkandung dalam peraturan tersebut melarang perilaku yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah larangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalanan. Bagi masyarakat pedesaan, perilaku ini merupakan hal yang lumrah dan dianggap biasa. Namun, perilaku

tersebut ternyata menjadi larangan dalam Perda no. 10 Tahun 2013 yang tentunya ditujukan untuk ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan.

Oleh karena itu, bagi masyarakat menjadi beban karena bertentangan dengan kenyataan perilaku sehari-hari yang dianggap biasa. Selain itu, konsep ruang publik yang tertib dan damai yang dipahami masyarakat tampaknya berbeda dengan konsep ruang publik yang tertib dan damai yang diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2013.

Beberapa pihak tentunya masih belum bisa menyadari dan memahami, misalnya latar belakang kewajiban membuat sumur resapan air hujan di setiap bangunan yang akan dibangun sebagai bagian dari ketertiban dan ketentraman. Beberapa ketentuan juga memerlukan dorongan agar warga memiliki kesadaran untuk mematuhi.

Kesadaran untuk patuh dapat diarahkan dengan menyediakan sarana yang diperlukan agar ketentuan tersebut harus dipatuhi. Misalnya terkait tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya dengan menyediakan tempat sampah yang cukup di berbagai titik keramaian publik. Contoh lainnya adalah ketentuan larangan memarkir kendaraan di atas trotoar harus diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang cukup dan mudah diakses oleh pengguna kendaraan bermotor.

#### **Kepentingan PKL sama dengan Kepentingan Pemda**

David Truman menyebutkan bahwa kelompok kepentingan baru dibuat ketika kebutuhan muncul. Ketika individu merasa terancam oleh perubahan, misalnya ketika pemerintah memberlakukan kebijakan baru, mereka PKL akan berkumpul dan membentuk kelompok kepentingan karena mereka merasa setara dalam status.

Asosiasi pedagang kaki lima dapat digolongkan sebagai kelompok kepentingan yang bertujuan untuk memprotes kebijakan pemerintah daerah dalam penataan ruang. Rombongan PKL yang berada di Taman Pinang Sidoarjo merupakan jawaban atas kebijakan baru yaitu larangan berdagang/menjual di lokasi Taman Pinang yang pada dasarnya merupakan kawasan strategis yang tidak memungkinkan adanya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, para pedagang yang terkena dampak berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang terganggu dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam perspektif yang lain, pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo melihat pedagang kaki lima sebagai penghambat keindahan kota. Kepentingan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo untuk menjaga keindahan kota merupakan suatu hal yang sangat bagus dan harus di dukung oleh seluruh elemen masyarakat Sidoarjo khususnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan kepolisian melalui Perda Nomor 5 Tahun 2007 dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Hal-hal tersebut dapat ditinjau sebagai berikut: Meninjau Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedagang Kaki Lima

Di Kawasan Perbatasan Afvoer Bono; Pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu pedagang kaki lima di kawasan perbatasan, dan berjualan di kawasan trotoar, dengan jenis dagangan makanan dan minuman secara umum, sedangkan sifat pelayanan yang diberikan oleh PKL yang menetap di kawasan tersebut, begitu pula dengan pola pelayanan yang diberikan oleh PKL tersebut. kegiatan mereka selama ini dilakukan dengan pengelompokan di wilayah yang berbatasan dengan sektor formal; Hasil kesepakatan bentuk penertiban PKL di kawasan perbatasan afvoer bono adalah penertiban bangunan liar disertai dengan opsi pemindahan lokasi tempat berjualan PKL di kawasan perbatasan afvoer bono. Namun karena kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan para pedagang kaki lima sehingga menyebabkan mereka berjualan kembali di kawasan perbatasan afvoer bono; Pada tahap komunikasi yang terjalin selama ini masih belum terjalin dengan baik, antara pelaksana kebijakan, PKL di kawasan perbatasan afvoer bono, dan warga yang terkena dampak keberadaan PKL tersebut; Pada tahap sumber daya secara keseluruhan dapat dikatakan belum optimal, karena pada aspek staf pelaksana masih kekurangan staf pelaksana di tingkat kecamatan. Sedangkan pada aspek fasilitas penunjang lainnya, masih belum tersedianya anggaran dari Dinas Pengairan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan di kawasan perbatasan Afvoer Bono; Untuk unsur disposisi aparat penegak hukum di wilayah perbatasan afvoer bono dapat dikatakan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk tidak mengutamakan pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007, serta upaya mengakomodasi keuntungan pribadi, atau kepentingan tertentu. kelompok mengakibatkan menjamurnya kegiatan PKL. di daerah perbatasan afvoer bono; Pada elemen struktur organisasi pelaksana, standar operasional yang ada telah dipahami oleh masing-masing pelaksana kebijakan, namun pada tahap implementasi masih terdapat standar operasional yang belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, terdapat fragmentasi, karena kurangnya sinergi program dan kegiatan penanganan PKL antar pelaksana kebijakan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedagang Kaki Lima di Kawasan perbatasan afvoer bono, terdiri dari: Faktor pendukung yakni: Adanya dukungan dari masyarakat sekitar terhadap kewenangan dan keputusan pemerintah; Adanya kesadaran beberapa anggota kelompok PKL untuk menerima kebijakan pemerintah dan faktor kendala yakni: Adanya sikap ketidakpatuhan anggota kelompok PKL dalam menerima kebijakan pemerintah; Adanya keinginan untuk mencari keuntungan secara cepat dari kelompok PKL di daerah perbatasan afvoer bono, karena letaknya yang strategis, dan ada oknum yang mencoba memanfaatkan kondisi keberadaan PKL di perbatasan afvoer bono daerah

### **Saran**

Seharusnya pemerintah memberikan lahan yang terjamin dalam hal adanya pembeli sehingga para pedagang kaki lima bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. sebenarnya pemerintah sudah memberikan lahan seperti yang ada di depan SMAN 2 Sidoarjo yang dimiliki oleh MA tetapi lahan tersebut masih kurang sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir jalan. seperti contoh lain yang dilakukan pemerintah

sidoarjo dalam merelokasi para pedagang yang ada di alun-alun sidoarjo untuk pindah ke GOR sidoarjo sehingga para pedagang kaki lima seolah mendapatkan perhatian dalam hal pengelolaan PKL dan diharapkan adanya relokasi ini pedagang kaki lima tidak berjualan lagi di sepanjang jalan alun-alun yang mengganggu jalannya lalu lintas yang semua sudah di atur dalam Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Evita, E., 'Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)', *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1.5 (2013), 943–52
- Fitria, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KE SENTRA PKL GAJAH MADA KABUPATEN SIDOARJO', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99
- Hamidjoyo, Kunto, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Surakarta (Study Kasus Di Kecamatan Laweyan)', *Dialogue*, 2004, 1–24
- Harry Setiawan, 'Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga Tesis Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga', 2013, 1–8
- Hatta, Muhammad, 'Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima', 10.3 (2015), 85–87
- Kerja, Etos, and Pasca Penertiban, 'ETOS KERJA PEDAGANG KAKI LIMA PASCA PENERTIBAN DI PERUMAHAN TAMAN PINANG KABUPATEN SIDOARJO Moga Setiawan 084254049', 1 (2014)
- Pancasekti, Divana Eka, 'Konflik Pedagang Kaki Lima Dengan Warga Taman Pinang Indah', 2019
- Prasetya, Mochammad Aringga, and Luluk Fauziah, 'Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo', *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4.2 (2017), 135 <<https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.691>>